



**WALIKOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengubah Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
32. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3 dan angka 16 diubah dan angka 20 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Tebing Tinggi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;

12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian di Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
  13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
  14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian di Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
  15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
  16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
  17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
  20. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
  - (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
    - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
    - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
    - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
    - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lain;
  - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kota Tebing Tinggi.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah Kota Tebing Tinggi, dibuktikan dengan fotokopi surat keputusan pengurusan yang sah dan masih berlaku;



- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lurah atau camat setempat;
  - c. indentitas pengurus dibuktikan dengan fotokopi KTP Pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara); dan
  - d. surat pernyataan pengurus akan melaksanakan kegiatan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tebing Tinggi.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun dibuktikan fotokopi surat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lurah atau camat setempat; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di daerah Kota Tebing Tinggi dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau camat setempat.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah diajukan dengan persyaratan:
  - a. ditandatangani oleh kepala satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/pemerintah daerah lain/direktur badan usaha milik negara/direktur badan usaha milik daerah;
  - b. melampirkan rincian kegiatan;

- c. melampirkan nomor rekening bank atas nama satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/pemerintah daerah lain/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - d. melampirkan fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
  - e. melampirkan surat pernyataan dari pimpinan instansi yang bersangkutan bahwa untuk kegiatan tersebut tidak tersedia/tidak cukup tersedia anggarannya dari dana APBN/APBD maupun sumber dana lainnya.
- (3) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan diajukan dengan persyaratan:
- a. ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan diketahui oleh lurah atau camat;
  - b. melampirkan rincian kegiatan;
  - c. fotokopi KTP ketua, sekretaris dan bendahara yang masih berlaku;
  - d. melampirkan nomor rekening bank atas nama badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan;
  - e. melampirkan fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
  - f. melampirkan foto lokasi rencana kegiatan;
  - g. melampirkan fotokopi susunan pengurus badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku dan bagi yayasan fotokopi akte pendirian; dan
  - h. fotokopi bukti pemilikan/penguasaan lahan seperti sertifikat/Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Surat keterangan dari yang berwenang yang memiliki lahan pinjam pakai.
- (4) Walikota menunjuk SKPD terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD/RKPA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD/RKPA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD/RKPA-PPKD dan RKA-SKPD/RKPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD/PAPBD sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lain;
  - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

9. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD/DPPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD/DPPA-SKPD.

10. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.
  - (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
    - a. pemberi dan penerima hibah;
    - b. tujuan pemberian hibah;
    - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
    - d. hak dan kewajiban;
    - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
    - f. tata cara pelaporan hibah.
  - (3) Dihilangkan.
11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/PAPBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD/PAPBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Berdasarkan daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD memberitahukan kepada penerima hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dilakukan setelah penerima hibah melengkapi:
  - a. uraian rencana kerja/anggaran sebesar jumlah yang telah disetujui oleh pemberi hibah ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja;
  - b. melampirkan rincian kegiatan;
  - c. melampirkan nomor rekening bank atas nama satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/pemerintah daerah lain/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

- d. melampirkan fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
  - e. melampirkan surat pernyataan dari pimpinan instansi yang bersangkutan bahwa untuk kegiatan tersebut tidak tersedia/tidak cukup tersedia anggarannya dari dana APBN/APBD maupun sumber dana lainnya.
- (6) Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan dilakukan setelah penerima hibah melengkapi:
- a. uraian rencana kerja/anggaran/gambar kerja sebesar jumlah yang telah disetujui ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara;
  - b. melampirkan rincian kegiatan;
  - c. fotokopi KTP ketua, sekretaris dan bendahara yang masih berlaku;
  - d. melampirkan nomor rekening bank atas nama badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan;
  - e. melampirkan fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
  - f. foto lokasi rencana kegiatan;
  - g. melampirkan fotokopi susunan pengurus badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku dan bagi yayasan fotokopi akte pendirian; dan
  - h. melampirkan fotokopi bukti pemilikan/penguasaan lahan seperti sertifikat/akta ikrar wakaf (AIW)/Surat keterangan dari yang berwenang bagi bagi yang memiliki lahan pinjam pakai.
- (7) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
- a. usulan dari calon penerima hibah kepada walikota diketahui oleh lurah atau camat;

- b. keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
  - c. NPHD;
  - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
  - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
14. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
  - (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
15. Ketentuan Pasal 27 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Individu dan/atau keluarga menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota dengan ketentuan:
  - a. usulan ditandatangani oleh individu dan/atau keluarga, diketahui oleh lurah atau camat setempat;
  - b. melampirkan rincian kegiatan;
  - c. melampirkan fotokopi KTP/Kartu Keluarga yang masih berlaku;
  - d. melampirkan nomor rekening bank atas nama individu yang bersangkutan jika usulan bernilai di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - e. melampirkan fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan rincian kegiatan;
  - f. surat keterangan tidak mampu/miskin dari lurah setempat; dan
  - g. surat rujukan puskesmas atau rumah sakit jika penggunaan dana berhubungan dengan biaya pengobatan.
- (2) Permohonan bantuan sosial lembaga non pemerintah/organisasi/lembaga/yayasan/kelompok masyarakat ditujukan kepada Walikota dengan melampirkan:
  - a. usulan ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara diketahui oleh lurah/camat setempat;
  - b. rencana kerja kegiatan;
  - c. rencana anggaran biaya (RAB);

- d. fotokopi surat keputusan tentang kepengurusan organisasi/lembaga yang masih berlaku dan terdaftar pada instansi yang berwenang, akte pendirian yang masih berlaku bagi yayasan dan susunan kepanitiaan bagi kelompok masyarakat yang diakui/disahkan oleh pemerintah;
  - e. nomor rekening bank organisasi/lembaga/yayasan/kelompok masyarakat yang bersangkutan;
  - f. fotokopi KTP ketua, sekretaris dan bendahara organisasi/lembaga/yayasan/kelompok masyarakat; dan
  - g. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan rincian kegiatan.
- (3) Walikota menunjuk SKPD terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
  - (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
  - (6) Dihapus.
16. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD/RKPA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD/RKPA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD/RKPA-PPKD dan RKA-SKPD/RKPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD/PAPBD sesuai peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD/DPPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD/DPPA-SKPD.

18. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
  - (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
19. Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
20. Lampiran VI diubah, sehingga Lampiran VI berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:
  - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
  - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.



- (3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 belum sesuai dengan Peraturan Walikota ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
- (4) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 7 April 2017

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 7 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
 NOMOR 31 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN  
 PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH

SKPD YANG MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP USULAN HIBAH

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Dinas Pendidikan	1. Hibah kegiatan bidang pendidikan. 2. Hibah kegiatan bidang kesenian.
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	1. Hibah kegiatan bidang Keolahragaan (Rekreasi/Prestasi). 2. Hibah kegiatan bidang kepemudaan dan pramuka. 3. Hibah kegiatan bidang pariwisata
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan	1. Hibah kegiatan pengelolaan persampahan. 2. Hibah kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau. 3. Hibah kegiatan penataan dekorasi kota.
4	Dinas Sosial	Hibah kegiatan bidang sosial: - Hibah kegiatan karang taruna; - Hibah kegiatan bidang sosial; - Hibah kegiatan PMI; - Hibah kegiatan Tagana; - Hibah kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat; - Hibah kegiatan panti asuhan; - Hibah kegiatan organisasi cacat; dan - Hibah kegiatan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA
5	Badan Kepegawaian Daerah	Hibah kegiatan bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.
6	Bagian Adm. Humas, Pimpinan dan Protokol	Hibah kegiatan bidang kehumasan.
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Hibah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah. 2. Hibah kegiatan keagamaan. 3. Hibah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SDM keagamaan. 4. Hibah kegiatan bidang kesenian keagamaan.
8	Bagian Adm. Pemerintahan	Hibah kegiatan Pemilu/Pemilukada.
9	Dinas Perpustakaan	Hibah kegiatan bidang perpustakaan.
10	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Hibah kegiatan bidang keamanan, pertahanan, politik dan kemasyarakatan.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
11	Dinas Perdagangan	Hibah kegiatan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
12	Dinas Ketenagakerjaan	Hibah Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan dan industri.
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan.</li> <li>2. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian.</li> <li>3. Sarana dan Prasarana Produksi Perternakan.</li> <li>4. Hibah Bibit Ternak/tanaman/ikan.</li> </ol>
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Hibah barang berbentuk bangunan gedung dan jasa yang bersifat umum.
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hibah kegiatan penanggulangan bencana daerah.
16	SKPD terkait	Hibah sesuai Tupoksi pada SKPD terkait.

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
 NOMOR 31 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN  
 PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH

SKPD YANG MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP USULAN BANTUAN SOSIAL

<b>NO</b>	<b>S K P D</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan kelembagaan non-pendidikan.</li> <li>2. Beasiswa bagi anak miskin.</li> </ol>
2	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin.</li> <li>2. Bantuan kepada penderita penyakit kronis bagi masyarakat miskin.</li> </ol>
3	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi sosial, pemulihan dan pengembangan pemampuan masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.</li> <li>2. Perlindungan sosial, pencegahan dan penanganan risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar.</li> <li>3. Pemberdayaan sosial (pemberdayaan masyarakat yang menyandang masalah sosial).</li> <li>4. Pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan yang layak.</li> <li>5. Penanggulangan kemiskinan.</li> <li>6. Jaminan sosial kepada fakir miskin, terlantar, usia lanjut, anak jalanan, gelandangan, pengemis, cacat (penyandang masalah kesejahteraan sosial).</li> <li>7. Bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu dan tuna sosial.</li> <li>8. Bantuan Kepada penderita HIV/AIDS miskin.</li> <li>9. Yayasan pengelola yatim piatu.</li> <li>10. Yayasan pengelola panti jompo.</li> <li>11. Bantuan kepada pejuang/veteran/pensiunan/purnabakti.</li> <li>12. Bantuan tunjangan kesehatan putra/putri pahlawan yang tidak mampu.</li> </ol>
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan lembaga non-pemerintah bidang keagamaan.</li> <li>2. Yayasan pengelola yatim piatu.</li> <li>3. Yayasan pengelola panti jompo.</li> <li>4. Bantuan kepada pejuang/veteran/pensiunan/purnabakti.</li> <li>5. Bantuan tunjangan kesehatan putra dan putri pahlawan yang tidak mampu.</li> <li>6. Bantuan kemalangan bagi masyarakat/tokoh masyarakat dan tokoh agama.</li> </ol>

1	2	3
5	Dinas Perdagangan	Bantuan peralatan untuk usaha bagi masyarakat miskin
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Upaya rehabilitasi pasca bencana; 2. Akibat krisis bencana; 3. Akibat krisis fonomena alam;
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bantuan sosial bibit ternak/tanaman/ikan kepada masyarakat kurang mampu
8	SKPD terkait	Bantuan sosial sesuai Tupoksi pada SKPD terkait.

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih